



NO.AGENDA :	305
TGL.TERIMA :	8-5-2008
TGL.BALAS :	
PAKAF :	Hay

BUPATI INDRAGIRI HULU

KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HULU NOMOR 906 TAHUN 2007.

T E N T A N G

PERUBAHAN NOMENKLATUR TK, SD, SMP DAN SMA/SMK DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU

BUPATI INDRAGIRI HULU

Menimbang

- a. bahwa dengan adanya pemekaran wilayah dengan pembentukan kecamatan baru di beberapa wilayah dalam Kabupaten Indragiri Hulu dipandang perlu penyesuaian Nomenklatur sekolah yang berada di kecamatan yang bersangkutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Indragiri Hulu tentang Perubahan Nomenklatur TK, SD, SMP dan SMA/SMK di Kabupaten Indragiri Hulu.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Karimun, Natuna, Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan-kegiatan Instansi Vertikal Pemerintah Daerah, wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
10. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994, tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
11. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor : 01/KEP/MENKO/Kesra/X/1994, tentang Unit Koordinasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 01 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2001 Nomor 01);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 5 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2007 Nomor 5);

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Merubah Nomenklatur TK dalam lampiran I, SD dalam lampiran II, SMP dalam lampiran III dan SMA, SMK dalam lampiran IV yang beroperasi di Kabupaten Indragiri Hulu.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan Bupati Indragiri Hulu tentang Perubahan Nomenklatur TK, SD, SMP dan SMA/SMK Di Kabupaten Indragiri Hulu ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2007.
- KETIGA** : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 415/KPTS/2003 tentang Perubahan Nomenklatur Sekolah Tingkat SLTP Kabupaten Indragiri Hulu dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 15 Desember 2007.

BUPATI INDRAGIRI HULU

Drs. H. R. THAMSIR RACHMAN, MM

Tembusan, (disampaikan kepada Yth)

1. Sekretaris Jenderal Depdiknas di Jakarta
2. Inspektur Jenderal Depdiknas di Jakarta
3. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Kepala Balitbang Depdiknas di Jakarta
5. Kepala Biro Perencanaan Setjen Depdiknas di Jakarta
6. Gubernur Riau di Pekanbaru
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Riau di Pekanbaru.
8. Ketua DPRD Propinsi Riau di Pekanbaru.
9. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Riau di Pekanbaru.
10. Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hulu di Pematang Reba.
11. Kepala Badan Perencanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu di Pematang Reba.
12. Kepala Bawasda Kabupaten Indragiri Hulu di Pematang Reba.
13. Kepala Subdin/Kepala Bagian di lingkungan Dinas Pendidikan Propinsi Riau di Pekanbaru.
14. Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Inhu di Pematang Reba.
15. Camat se-Kab. Indragiri Hulu.
16. Kabag/Kasubdin pada Dinas Pendidikan Kab. Inhu di Rengat.
17. Kacab Dinas Pendidikan se-Kab. Indragiri Hulu.
18. Kepala Sekolah ybs.
19. Ketua Komite Sekolah Ybs.

